



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 561/497/DIS.NAKERTRANS-G-ST/2019

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA PALU TAHUN 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan sehingga perlu memberikan perlindungan untuk menjamin hak dasar pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota lebih besar dari Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota serta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi;
 - c. bahwa dengan memperhatikan Surat Wali Kota Palu Nomor: 561/2701/DISKOP UMKM TK/2019 tanggal 29 November 2019 Perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Palu Tahun 2020 dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Selaku Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Nomor: 560/4634./Bid.Phiwasnaker tanggal 11 Desember 2019 Perihal Rekomendasi Penetapan UMK Kota Palu Tahun 2020, perlu menetapkan Upah Minimum Kota palu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Upah Minimum Kota Palu Tahun 2020 sebesar Rp.2.620.988,- (dua juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) perbulan.

- KEDUA : Dalam Hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan Upah sehari sebagai berikut:
- a. Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
 - b. Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).
- KETIGA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan:
- a. masa Kerja Nol Tahun;
 - b. status Pekerja / Buruh Masih Lajang; dan
 - c. tidak memiliki keterampilan (*non skill*).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2019



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA